



PENETAPAN
Nomor 416/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JESSIKA PRAKOSO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Malang, 19 April 1989, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Istana Dieng Tengah II/16 RT/RW 001/001 Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 081333118000, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Permohonan tanggal 14 Juni 2023; yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal. 14 Juni 2023 dengan Nomor Register .No. 416/Pdt.P/2023/PN.Mlg

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah guna memperbaiki kesalahan dalam dalil-dalil permohonannya yang untuk itu merupakan hak Pemohon sehingga beralasan pula untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga beralasan untuk memerintahkan untuk mencabut perihal pencabutan permohonan serta beralasan pula untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon ;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatat Pencabutan Perkara No. 416/Pdt.P/2023/PN.Mlg ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 416/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|--------------------------------------|----|
| 1. | Pendaftaran | |
| Rp | 30.000,00,- | |
| 2. | ATK | Rp |
| | 60.000,00,- | |
| 3. | Biaya Penggandaan | |
| Rp | 2.400,00,- | |
| 4. | Materai | |
| Rp | 10.000,00,- | |
| 5. | PNBP Relas Panggilan pertama Pemohon | |
| Rp | 10.000,00,- | |
| 6. | Sumpah | |
| Rp | 40.000,00,- | |
| 7. | Redaksi | |
| Rp | <u>10.000,00,-</u> | |

Jumlah

Rp 162.400,00,-
(Seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)